



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/ 34 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PELAKSANAAN  
PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA  
DI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2001

---

### BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa semakin meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah pada Daerah Kabupaten, diperlukan Badan Perwakilan ditingkat Desa yang mampu memahami, mengkaji dan menelaah aspirasi masyarakat yang berkembang semakin kompleks dan dapat berdampak pada Tatanan Sosial, Politik, Ketentraman Masyarakat serta Kelancaran Pembangunan ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Konsideran menimbang huruf a tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pemantau Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENGINGAT** :
1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
  7. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.


MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pemantau Pelaksana Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kabupaten Nganjuk Tahun 2001 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dimaksud diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan Pemantauan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) di Kabupaten Nganjuk dengan sebaik-baiknya ;
  - b. Melaporkan hasil pelaksanaan Tugasnya Kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 13 - 3 - 2001



ttd.


Salinan : Keputusan ini disampaikan  
Kepada

- Yth :
1. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah  
Bidang Pemerintahan ;
  2. Sdr. Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Nganjuk ;
  3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan  
Umum dan Desa Sekretariat  
Daerah Kabupaten Nganjuk ;
  4. Sdr. Tim Pemantau Kabupaten ;
  5. Sdr. Camat se- Kabupaten Nganjuk

**SUSUNAN TIM PEMANTAU PELAKSANAAN  
 PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA DI KABUPATEN NGANJUK**

NO.	JABATAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	PELINDUNG	Drs. SOETRISNO R, M.Si.	BUPATI NGANJUK
2.	KETUA UMUM	Drs. MOCH. SUPADJAR, M.Si	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK .
3.	KETUA I	AGUS SUSANTO, SH. M.Si	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN.
4.	KETUA II	Drs. SUMARLAN, M.Si	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN NGANJUK
5.	KETUA III	Dra. MUKHASANAH, M.Si	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG KEUANGAN
6.	SEKRETARIS I	SOEPIJONO, S.Sos.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN DESA PADA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN
7.	SEKRETARIS II	D A R M A D I	KASUBBAG PEMERINTAHAN DESA DAN PERANGKAT DESA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN DESA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN
8.	BENDAHARA	S A N T O S O	STAF BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN DESA PADA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN
9.	ANGGOTA	S U T A R D J O	KASUBAG PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN DESA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN
10.	ANGGOTA	Drs. AGUS PUJI S.	KASUBBAG PEMERINTAHAN UMUM DAN WILAYAH DAERAH PADA BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN DESA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN
11.	ANGGOTA	P A R W I T O	STAF BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN DESA PADA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN
12.	ANGGOTA	ARIEF RACHMAN A.	STAF BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN DESA PADA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN
13.	ANGGOTA	S U P R A N O T O	STAF BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN DESA PADA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN
14.	ANGGOTA	S U R Y A D I	STAF BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN DESA PADA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN
15.	ANGGOTA	S U D A I B	STAF BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN DESA PADA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN
16.	ANGGOTA	S U L A S T R I	STAF BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN DESA PADA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN
17.	ANGGOTA	S U M I A T U N	STAF BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN DESA PADA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN
18.	ANGGOTA	S E N I E K O W A T I	STAF BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN DESA PADA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN
19.	ANGGOTA	S U N A R Y O	STAF BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN DESA PADA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN

20.	ANGGOTA	KRISDYANTO	STAF BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN DESA PADA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN
21.	ANGGOTA	AGUS SUPRIJO	STAF BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN DESA PADA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN
22.	ANGGOTA	RIANG WIJANARKO	STAF BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN DESA PADA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN
23.	ANGGOTA	PURWANTO	STAF BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN DESA PADA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN
24.	ANGGOTA	NURHASIM	STAF BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM DAN DESA PADA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN
25.	ANGGOTA	SURYANI	STAF BAGIAN ORGANISASI PADA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN
26.	ANGGOTA	MIDJAN, SH.	STAF BAGIAN HUKUM PADA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN
27.	ANGGOTA	SUTRISNO	STAF BAGIAN ORGANISASI PADA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN


 BUPATI NGANJUK  
 ttd.  
 Drs. SOETRISNO R. M.Si